

DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(R K P D)
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)
TAHUN ANGGARAN 2022



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 65 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang bersifat teknis operasional dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta mengakomodir aspirasi, usulan masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi



Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.



3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
6. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana kerja pembangunan daerah di Kabupaten Balangan.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
9. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

18. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
19. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
20. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
21. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, dari tanggal 1 Januari 2023 sampai tanggal 31 Desember 2023.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan.
 - b. BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - c. BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah.
 - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
 - e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
 - f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - g. BAB VII : Penutup.
- (3) Uraian RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2023 merupakan RKPD penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, yang disusun berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, penjaringan aspirasi masyarakat melalui hasil *reses* DPRD, arah kebijakan dan strategi pembangunan, serta prioritas pembangunan Daerah.



- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (3) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan :
- a. pedoman penyempurnaan rancangan rencana kerja SKPD Tahun 2023;
 - b. landasan dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun 2023; dan
 - c. pedoman dalam menyusun Rancangan APBD Tahun 2023.

Pasal 4

Dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2023 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan DPRD.
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2023 dengan DPRD.

BAB III KAIDAH PELAKSANAAN RKPD

Pasal 5

Kaidah-kaidah dalam pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi urusan Perencanaan Daerah menghimpun dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing SKPD sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. Kepala SKPD wajib memperbaiki dan menyempurnakan rencana kerja SKPD bila belum sesuai dengan RKPD;
- c. Dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah berupa pelaksanaan program dan kegiatan atas sumber dana yang telah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah dan/atau perubahan kebijakan Pemerintah Daerah terkait usulan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRD berupa hasil *reses* yang muncul dalam pembahasan dengan DPRD maka RKPD Tahun 2023 dapat dilakukan penyesuaian.
- d. Kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;



- e. Target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
- f. Penyesuaian RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi urusan Perencanaan Daerah setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan Bupati;
- g. RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan KUA serta PPAS Tahun 2023 serta bahan arahan penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2023 dapat diubah dalam hal terjadi:
 - a. Perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat Pemerintah Daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
 - b. Penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
 - c. Terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Renstra SKPD, Renja SKPD dan Perubahan APBD Kabupaten Tahun 2023.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 6 Juli 2022

BUPATI BALANGAN, ✓


H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,


H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 65

BAGIAN HUKUM SETDA


2	14	4.2.01	2	Pengujian Sampel Kalkulasi Kegiatan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (SKK, SKL, PPKK, PKR) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPKES)	Jumlah Unit Sampel Kalkulasi Kegiatan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (SKK, SKL, PPKK, PKR) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPKES)			10 Orang	45.000,00		Dana Transfer Umum Dana Sosial Lain-lain	Pengujian Kalkulasi Sampel Data Morbitas	Masyarakat	10 Orang	45.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	4.2.01	4	Ornamen/Pelatihan Teknik Pelaksanaan Kader Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (SKK, SKL, PPKK, PKR) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPKES)	Jumlah Kader yang Mengikuti Ornamen/Pelatihan Teknik Pelaksanaan Kader Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (SKK, SKL, PPKK, PKR) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPKES)			20 Orang	30.000,00		Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	Pengujian Kalkulasi Sampel Data Morbitas	Masyarakat	20 Orang	47.200,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	4.2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Komunitas Tingkat Daerah Kabupaten Kota dalam Pemberdayaan Keluarga Melalui Pemantauan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi komunitas yang terpacu akan dalam pemberdayaan keluarga	organisasi		organisasi	1 organisasi	130.015,000				1 organisasi	108.468,500	
2	14	4.2.02	2	Pembinaan Mitra Kerja dan Organisasi Komunitas dalam Peningkatan Organisasi Perilaku dan Kegiatan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (SKK, SKL, PPKK, PKR) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPKES)	Jumlah Laporan Peningkatan Mitra Kerja dan Organisasi Komunitas dalam Peningkatan Organisasi Perilaku dan Kegiatan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (SKK, SKL, PPKK, PKR) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPKES)			4 (Luaran)	17.000,00		Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	Pengujian Kalkulasi Sampel Data Morbitas	Masyarakat	4 Laporan	15.400,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	4.2.02		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Komunitas dalam Peningkatan Perilaku dan Kegiatan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (SKK, SKL, PPKK, PKR) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPKES)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Komunitas dalam Peningkatan Perilaku dan Kegiatan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (SKK, SKL, PPKK, PKR) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPKES)			2 Organisasi	532.064,00		Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	Pengujian Kalkulasi Sampel Data Morbitas	Masyarakat	2 Organisasi	18.348,800	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KELUARGA BERENCANA
GRUPAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG SEPUTRAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
GRUPAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										34.802.491,800					47.309.000,000	
1	2	1	PROGRAM PENGUJIAN GRUPAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		Indikator Akuratis Morbitas (MOR) SAUP, SAKES	Hasil/Target		Hasil/Target	72 %/72 %/72 %	40.000.000,000				72 %/72 %/72 %	12.400.000,000	
1	2	1.2.01	Peningkatan Pelayanan RSUD		Angka penggantian tempat tidur (GCT)	%		%	80 %	40.000.000,000				80 %	12.400.000,000	
					Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%		%	90 %					90 %		
					Revisi atau Nihilisasi TIS	1 : 1000		1 : 1000	1 : 1000					1 : 1000		
					Therapi Dokter Anestesi Rujukan RSUD	Medsy		Medsy	1 Medsy					1 Medsy		
1	2	1.2.02	1	Pelayanan dan Peningkat Pelayanan RSUD	Jumlah RSUD yang Menerima Pelayanan dan Peningkat Pelayanan			1 Unit Kerja	40.000.000,000		Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	Pengujian Kalkulasi Sampel Data Morbitas	RSUD	1 Unit Kerja	12.400.000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KELUARGA BERENCANA

1	2	3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Sayu (AKS)	per 1000 jiwa		04 per 1000 jiwa	13 per 1000 jiwa	14.882.451,300					43 per 1000 jiwa	14.888.300,000		
				Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 jiwa		176 per 100.000 jiwa	176 per 100.000 jiwa									
				Angka Kesakitan	%		%	28 %									
				Prevalensi (Burung) (jamban besi sangat pendek) pada 34 km	%		%	17 %									
1	2	3	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian SPH bidang Kesehatan	%		%	10 %	14.882.451,300					10 %	14.888.300,000		
1	2	3	Operasional Pelayanan Rujukan Sakti	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rujukan Sakti				4 Dokumen	14.882.451,300	Dana Transfer Umum Dana Tag. Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berprestasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	4 Dokumen	14.888.300,000	DAFTAR KESEHATAN, PENGENDALIAN, PENGUJIAN DAN KESUKSESAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								776.889,200						888.354,545	
1	2	3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						776.889,200						888.354,545		
1	2	3	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						776.889,200						888.354,545		
1	2	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	776.889,200	Dana Transfer Umum Dana Tag. Hasil	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	12 Dokumen	888.354,545	DAFTAR KESEHATAN, PENGENDALIAN, PENGUJIAN DAN KESUKSESAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								672.245,200						787.138,750	
1	2	3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						672.245,200						787.138,750		
1	2	3	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						672.245,200						787.138,750		
1	2	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	672.245,200	Dana Transfer Umum Dana Tag. Hasil	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	12 Dokumen	787.138,750	DAFTAR KESEHATAN, PENGENDALIAN, PENGUJIAN DAN KESUKSESAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								884.775,100						975.253,719	
1	2	3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						884.775,100						975.253,719		
1	2	3	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						884.775,100						975.253,719		
1	2	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	884.775,100	Dana Transfer Umum Dana Tag. Hasil	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	12 Dokumen	975.253,719	DAFTAR KESEHATAN, PENGENDALIAN, PENGUJIAN DAN KESUKSESAN		